



No. Alumni Universitas:

HERIK E KOTO

No. Alumni Fakultas:

(a) Tempat/Tanggal Lahir: Medan/18 Juli 1991 (b) Nama Orang Tua: Syabar Koto & Jelita Br Sembiring (c) Fakultas: Hukum Reguler (d) PK: Sistem Peradilan Pidana (PK V) (e) No. BP: 0910112178 (f) Tanggal Lulus: 15 Januari 2014 (g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan (h) IPK: (i) Lama Studi: 4 Tahun (j) Alamat: Pasar Baru, Padang

PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS PELAKU TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PARIAMAN

(Herik E Koto, 0910112178, Skripsi S-1, Fakultas Hukum Reguler Universitas Andalas, 2014, 77 halaman)

Dosen Pembimbing: Shinta Agustina, SH., MH., dan Yandriza, SH., MH.

ABSTRAK

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu dari empat subsistem peradilan pidana. Terdakwa yang telah mendapat vonis atau putusan pidana oleh hakim akan menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan apabila terdakwa tersebut tidak melakukan upaya hukum atau menerima putusan yang dinyatakan hakim, tidak terkecuali terhadap narapidana residivis khususnya narapidana residivis tindak pidana peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika dapat digolongkan kedalam tindak pidana yang luar biasa atau *extra ordinary crime*, karena dampak yang ditimbulkannya sangatlah besar bagi keberlangsungan generasi penerus bangsa Indonesia, maka dibuatlah Undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, masih saja ada pelaku peredaran gelap narkotika yang melakukan tindak pidana itu lagi untuk yang kedua kalinya karena berbagai alasan, walaupun sebelumnya mereka pernah dibina di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahannya dapat dilihat dari bagaimana bentuk dan pelaksanaan pembinaan narapidana residivis tindak pidana peredaran gelap narkotika yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman, kendala yang dihadapi dalam hal pelaksanaan pembinaan tersebut, dan upaya mengatasi kendala yang terjadi dalam proses pembinaan narapidana residivis tindak pidana peredaran gelap narkotika tersebut. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis sosiologis (empiris) yaitu pembahasan yang dititikberatkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melihat bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak adanya pembeda pembinaan yang diberikan terhadap narapidana residivis terkhusus narapidana residivis tindak pidana peredaran gelap narkotika dengan narapidana umum biasa, bentuk pembinaannya yaitu terdiri dari pembinaan fisik yang terdiri dari pendidikan, pembinaan keterampilan dan olahraga serta pembinaan mental yang didalamnya termasuk ceramah agama dan membaca Al-Quran. Kendala yang dihadapi terbagi dalam kendala internal yaitu seperti fasilitas yang kurang memadai, dan juga skill dari pegawai Lapas tersebut, serta kendala yang dihadapi oleh diri narapidana residivis tindak pidana peredaran gelap narkotika tersebut. Terakhir upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman yaitu menjalin kerjasama baru dengan instansi terkait dalam hal peningkatan kapasitas pegawai Lapas dan dalam hal pembinaan keterampilan yang sesuai dengan minat narapidana tersebut

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 15 Januari 2014. Abstrak ini telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan		
Nama terang	Fadilah Sabri, SH, MH	Yusrida, SH, MH

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana: Prof. Dr. Ismansyah, SH., MH.

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus

No. Alumni Fakultas:	Petugas Fakultas/Universitas	
	Nama :	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas:	Nama :	Tanda Tangan